

STUDI KOMPARATIF TEORI ILMU HADIS AL-HAKIM AL-NAISABURIY DAN IBNU SHALAH

Agusri Fauzan*

Abstrak

Para ulama dalam menilai status suatu hadis memiliki perbedaan pemahaman dan cara pengambilan kesimpulan, perbedaan-perbedaan tersebut akan coba dilihat dalam tatanan teori yaitu ilmu hadis. Pemilihan tokoh al-Hâkim al-Naysâbûriy dan Ibnu al-Shalâh sangat beralasan karena keduanya mengarang kitab yang membahas ilmu hadis yang masyhur pada masanya. Kemunculan kitab-kitab ini terjadi pada masa-masa awal pembukuan ilmu hadis, maka diharapkan teori-teori yang dimunculkan bersifat orisinal. Al-Hâkim al-Naysâburiy membahas dalam kitab Ma'rifat'Ulûm al-Hadîts, teori-teori ilmu hadîts yang berjumlah 52 cabang, sedangkan teori Ibnu al-Shalâh tentang ilmu hadis dalam kitab Muqaddimah Ibn al-Shalâh berjumlah 65 cabang. Dari jumlah tersebut terdapat lebih kurang 29 teori yang sama-sama dibahas oleh al-Hâkim dan Ibnu al-Shalâh. Khusus kepada al-Hâkim, Ibnu al-Shalâh banyak membahas teori al-Hâkim, ada yang hanya disebutkan sebagai pembanding, namun ada yang dikritisi. Proses pembandingan dan pengkritisan ini membentuk suatu jalur kronologi sejarah perkembangan ilmu hadis.

Kata Kunci : *al-Hâkim al-Naysâbûriy, Ibnu al-Shalâh, Shahih, Mursal, Syadz*

Pendahuluan

Dalam mempelajari suatu ilmu, mestilah terlebih dahulu melihat dan mengetahui sejarah suatu ilmu tersebut. Mengetahui sejarah atau mempelajarinya tentu mempunyai faedah-faedah tertentu. Faedah dalam memahami sejarah hadis dan ilmunya adalah untuk memeriksa atau mengetahui periode-periode yang dilalui oleh suatu ilmu (hadis dan ilmunya), dan untuk mengetahui proses dan pertumbuhannya dari waktu ke waktu. Mempelajari sejarah perkembangan dan pertumbuhan hadis Rasulullah SAW, baik berkenaan dengan riwayat-riwayat maupun penulisan-penulisan hadis merupakan suatu hal

yang urgen untuk mengetahui bagaimana perkembangan hadis beserta ilmu-ilmu yang menyertainya, serta hal-hal yang mempengaruhi perkembangan tersebut.

Secara garis besar Nuruddin 'Itr, membagi periode perkembangan ilmu hadis sebelum masa Ibnu al-Shalâh ke dalam 4 periode.

Tahap pertama, kelahiran ilmu hadis. Masa ini dimulai dari zaman Rasulullah sampai pada masa pembukuan hadis. Pada masa ini hal-hal yang berkaitan dengan hadis secara garis besar hanya berkisar pada tiga hal berikut:

1. Penyelidikan riwayat dari Rasulullah SAW

2. Berhati-hati dalam menerima dan menyampaikan hadis
3. Pengujian terhadap setiap riwayat

Tahap kedua, tahap penyempurnaan. Pada tahap ini teori *'ulûm al-hadîts* sudah digunakan dalam menyeleksi periwayatan namun belum dibukukan secara mandiri. Ilmu hadis masih berserakan dan bercampur dengan ilmu-ilmu lain. Masa ini ditandai dengan munculnya karya Imam al-Syafi'i, yang membahas tentang teori *'ulûm al-hadîts*.

Karya-karya tersebut adalah:

1. *Al-Risâlah* karya Imam Syafi'i (kriteria hadis *Shahîh*, hafalan para perawi, *riwâyat bi al-ma'na*, dan perawi *mudallis*).
2. *Al-Umm* karya Imam Syafi'i (hadis *hasan*, hadis *mursal*, dan lain-lain).

Tahap ketiga, tahap pembukuan ilmu hadis secara terpisah. Karya-karya yang muncul pada masa ini, antara lain:

1. *Târîkh al-Rijâl* karya Yahya bin Ma'in (234)
2. *Thabaqât* karya Muhammad bin Sa'd (230)
3. *Al-'Illah wa al-Ma'rifah al-Rijâl* karya Ahmad bin Hanbal
4. *Al-Nâsikh wa al-Mansûkh* karya Ahmad bin Hanbal
5. *Al-'Illal al-Shagîr* karya al-Tirmidziy (279)

Tahap keempat, tahap penyusunan kitab-kitab induk *'ulûm al-hadîts* dan penyebarannya

1. *Al-Muhaddis al-Fâshil Baina al-Râwiy wa al-Wâ'i* karya al-Qadli Abu Muhammad bin al-Hasan bin Abd al-Rahman bin Khalan bin al-Ramahurmuziy (w. 360 H),
2. *Al-Kifâyah Fi 'Ilmi al-Riwâyah* karya Abu Bakar Ahmad bin Ali al-Khatib al-Baghdâdiy (w. 463 H).
3. *Al-Jami' Baina Akhlaq al-Râwiy wa Adab al-Sâmi'* karya Abu Bakar Ahmad bin Ali al-Khatib al-Baghdâdiy (w. 463 H).
4. *Al-'Ilm fi 'Ulûm al-Riwâyah wa al-Simâ'* karya Qadhi 'Iyadh bin Musa al-Yashubi (544)
5. *Ma'rifah 'Ulûm al-Hadîts* karya al-Hâkim al-Naysâbûriy (405)
6. *Al-Mustakhrâj* karya Abu Nu'aim al-Isfahâniy (430)
7. *Ma la Yasâ' al-Muhaddîts Jahluhu*, karya al-Miyanji (580).¹

Perkembangan kajian ilmu hadis mencapai puncaknya ketika Abu Amr 'Utsmân bin 'Abd al-Rahman al-Syahrâzûriy. Namanya lebih populer dengan sebutan Ibnu al-Shalâh (w. 643 H) yang menulis karya ilmiah sangat monumental dan fenomenal, berjudul *'Ulûm al-Hadîts*, yang kemudian lebih terkenal dengan sebutan *Muqaddimah Ibn al-Shalâh*.

Kitab ini merupakan upaya yang sangat maksimal dalam melengkapi kelemahan di sana-sini karya-karya sebelumnya, seperti karya-karya al-Khatib dan ulama lainnya.² Dalam kitabnya itu, Ibnu al-Shalâh menyebutkan 65 cabang ilmu hadis.³ Setelah munculnya kitab *Muqaddimah Ibnu al-Shalâh*, perkembangan ilmu hadis dengan munculnya kitab-kitab *musthalâh hadîts* masih berlangsung, namun kebanyakan kitab-kitab tersebut tidak bisa menandingi kualitas kitab *Muqaddimah Ibn al-Shalâh*. Dengan masa hidup yang tidak jauh dari Ibnu al-Shalâh, Imam al-Nawâwiy (631-676 H) juga menulis kitab ilmu hadis yang ringkas yang diberi judul *Taqrîb al-Nawâwiy*⁴ yang kemudian diberi *syarh* oleh Imam al-Syuyuthiy dengan judul *Tadrîb al-Râwiy fi Syarh Taqrîb al-Nawâwiy*.

Tulisan ini mencoba membandingkan teori-teori yang dikemukakan oleh al-Hâkim yang berjumlah 52 cabang dengan Ibnu al-Shalâh yang datang setelahnya dengan 65 cabang yang diungkapkan dalam *Muqaddimah*-nya. Landasan berpikir yang coba dituangkan adalah, kedua kitab ini muncul dalam kurun waktu yang tidak terlalu jauh, teori-teori yang terdapat dalam keduanya memiliki persamaan dan juga perbedaan. Sebagai kitab-kitab ilmu

hadis yang muncul pada masa permulaan tentunya kitab-kitab ini memunculkan teori baru yang orisinal. Selain itu penulis juga mencoba membandingkan bagaimana pengaruh teori-teori ilmu hadis dalam kedua kitab ini terhadap perkembangan *'ulûm al-hadîts* pada masa sesudahnya.

Kitab *Ma'rifah 'Ulûm al-Hadîts* merupakan salah satu kitab yang menjadi rujukan Ibnu al-Shalâh dalam mengarang kitab *Muqaddimah*. Ini dibuktikan secara gamblang oleh Ibnu al-Shalâh dengan menyebutkan secara langsung pendapat al-Hâkim tentang teori-teori ilmu hadis yang dijelaskan oleh Ibnu al-Shalâh. Sebagai studi pendahuluan, penulis telah merangkum beberapa pembahasan tentang teori-teori ilmu hadis yang dijelaskan secara bersamaan oleh al-Hâkim dan Ibnu al-Shalâh, teori-teori ilmu hadis yang dipaparkan oleh al-Hâkim namun tidak dibahas oleh Ibnu al-Shalâh, dan pembahasan baru oleh Ibnu al-Shalâh yang tidak dijumpai dalam kitab *Ma'rifah 'Ulûm al-Hadîts* karya al-Hâkim.

Urgensi dari tulisan ini adalah untuk melihat persamaan dan perbedaan dari kedua tokoh ini, baik dari segi tampilan pembahasan maupun perbedaan yang akan merubah implementasi dari sebuah teori tersebut dan melihat sejauh mana

pengaruh kedua tokoh ini dalam perkembangan *'ulûm al-hadîts*. Sebagai sebuah kitab yang muncul lebih dahulu, kitab *Ma'rifah 'ulûm al-Hadîts* tidaklah menjadi kitab yang banyak dibahas oleh ulama sesudahnya. Berbeda dengan kitab *Muqaddimah Ibnu al-Shalâh* yang mendapat respon yang luar biasa oleh ulama setelahnya. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya *ikhtisar* maupun kitab-kitab *syarh* yang membahas kitab ini.

A. Biografi Al-Hâkim al-Naysâbûriy dan Ibnu al-Shalâh

1. Al-Hâkim al-Naysâbûriy (321-405 H)

Al-Hâkim yang memiliki nama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Hamdawiyah bin Nu'aim bin al-Bayyi' al-Dhabbi al-Thahmâni al-Naysâbûriy dilahirkan di sebuah daerah bernama Naisabur pada hari Senin 12 Rabi' al-Awwal 321 H.⁵ Dia sering disebut dengan Abu Abdullah al-Hâkim al-Naysâbûriy atau Ibn al-Bayyi' atau al-Hâkim Abu Abdullah. Untuk menghindari kekeliruan, ketika tertulis al-Hâkim, maka yang dimaksud adalah al-Hâkim al-Naysâbûriy, bukan orang lain yang memiliki nama atau panggilan yang sama, seperti Abu Ahmad al-Hâkim, Abu Ali al-Hâkim al-Kabir guru Abu Abdullah al-

Hâkim, ataupun khalifah Fatimiyyah di Mesir, al-Hâkim bin Amrullah.⁶

Di antara kitab-kitab yang pernah ditulis al-Hâkim adalah: *Takhrîj al-Shahîhain*, *Târîkh al-Naisâbûr*, *Fadhâil Imâm al-Syâfi'iy*, *Fadhâil al-Syuyûkh*, *Târîkh 'Ulamâ' al-Naisâbûr*, *al-Madkhâl ila 'Ilm al-Shahîh*, *al-Madkhâl ila al-Iklîl*, *Ma'rifah 'Ulûm al-Hadîts*, *al-Iklîl*, *al-Muzakkina li Ruwât al-Akhbâr*, dan *al-Mustadrak 'ala Shahîhain*. Namun sebagian besar karya tersebut tidak dapat ditemukan. Di antara hasil karya yang sampai saat ini masih ada adalah *al-Mustadrak 'Ala Shahîhain*, *al-Madkhâl Ila al-Iklîl* dan *Ma'rifah 'Ulûm al-Hadîts*.⁷

2. Biografi Ibnu al-Shalâh (577 - 643 H)

Nama lengkapnya adalah al-Imâm al-Hâfîzh al-'Alamah Syaikh al-Islâm Taqiyy al-Dîn Abu 'Amru 'Utsmân ibn al-Muftiy Shalâh al-Dîn Abdurrahman bin 'Utsmân bin Mûsa al-Kurdiy al-Syahrâzûriy al-Mawshûliy al-Syâfi'iy. Ibnu al-Shalâh sendiri awalnya adalah julukan ayahnya, lalu dinisbatkan kepada Abu 'Amr sehingga sampai sekarang ia lebih dikenal dengan sebutan Ibnu al-Shalâh. Dilahirkan di Syarkhân, yaitu sebuah desa yang terletak dekat Syahrâzur, pada tahun 577 H.⁸

Ibnu al-Shalâh pergi meninggalkan berbagai buah karyanya yang terangkup

dalam beberapa disiplin keilmuan. Karya-karya beliau antara lain:

- 1) *Ma'rifah Anwâ'u 'Ulûm al-Hadîs* atau yang lebih dikenal dengan *Muqaddimah Ibnu al-Shalâh*.
- 2) *Thabaqât al-Syâfi'iyyah*;
- 3) *Fawâ'id al-Rihlah*, sebuah kitab menarik yang mengandung berbagai pembahasan dalam beragam ilmu, beliau tulis di sela-sela perjalanan menuju Khurasan;
- 4) *Syarhu al-Wasîth fi Fiqhi al-Syâfi'iyyah*;
- 5) *Al-Fatâwâ*, sebuah buku hasil kodifikasi para muridnya, berdasarkan fatwa-fatwa yang dikeluarkan Ibnu al-Shalâh, baik dalam bidang fikih, tafsir maupun hadis;
- 6) *Shilah al-Nâsik fî Shifah al-Manâsik*, sebuah buku yang menjelaskan tala cara dalam melaksanakan ibadah haji.⁹

B. Persamaan dan Perbedaan Teori Ilmu Hadis al-Hâkim al-Naysâbûriy dan Ibnu al-Shalâh dan Implementasinya

1. Hadis *Shahîh*

Hadis *shahîh* menurut al-Hâkim adalah,

وصفة الحديث الصحيح أن يرويه عن رسول الله صلى

الله عليه وسلم صحابي زائل عن اسم الجهالة وهو أن

يروي عنه تابعيان عدلان ثم يتداوله أهل الحديث

بالقبول إلى وقتنا هذا كالشهادة على الشهادة.¹⁰

Sifat dari hadis shahîh adalah hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW oleh seorang sahabat yang tidak termasuk kelompok jahalah, kemudian diriwayatkan oleh dua orang tâbi'în yang 'âdil kemudian diterima oleh ahli hadis sampai masa kita (masa al-Hâkim), sama seperti kesaksian dalam persidangan.

Menurut al-Hâkim, hadis dikatakan *shahîh* apabila hadis tersebut memiliki perawi yang tidak bersifat *majhul* (pada tingkatan sahabat). Dari sahabat hadis tersebut disampaikan dan diterima oleh 2 orang *tâbi'în*, dan pada tingkatan selanjutnya juga disyaratkan diterima oleh 2 orang *muhaddits* sampai pada awal *sanad*. Keseluruhan perawi dalam rangkaian *sanad* tersebut harus bersifat 'âdil. Dari definisi ini dapat difahami bahwa hadis *shahîh* harus memiliki unsur ketersambungan *sanad* (penyebutan jalur kronologi dari Rasulullah - sahabat - *tâbi'în* - *muhaddits* - *mukharrij*), diriwayatkan oleh perawi yang 'âdil, serta terbebas dari unsur *syâdz* (pensyaratan minimal 2 orang perawi pada tiap tingkatan *sanad* yang dimulai dari tingkatan *tâbi'în*)

Selain itu, al-Hâkim juga mengemukakan kriteria hadis *shahîh* dengan ungkapan:

Sesungguhnya hadis *shahîh* tidak cukup diketahui hanya dari periwayatan saja, hadis *shahîh* juga harus dapat diketahui dengan pemahaman, hafalan, dan banyak didengar. Sehingga pembahasan tentang ini harus dilakukan oleh para ahli hadis untuk menjelaskan apa-apa yang mungkin tersembunyi tentang kecacatan sebuah hadis. Apabila ditemukan hadis-hadis yang memiliki sanad *shahîh* yang tidak dikeluarkan dalam kitab Imam al-Bukhariy dan Muslim maka hendaknya para ahli hadis untuk mengungkap kecacatannya dengan cara membahasnya dengan para ahli untuk mengungkap bila terdapat kecacatan.

Dari pernyataan al-Hâkim di atas dapat diketahui bahwasanya unsur ketersambungan *sanad*, diriwayatkan oleh perawi yang ‘*âdil*, serta terbebas dari *syâdz* belum cukup untuk menentukan kualitas suatu hadis disebut sebagai hadis *shahîh*. Dalam menentukan status suatu hadis diperlukan kualitas yang bersifat intelektual dalam diri seorang perawi sehingga hadis yang disampaikan memiliki kualitas yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Seorang perawi harus memiliki pemahaman dan hafalan terhadap hadis yang disampaikan. Selain itu seorang perawi hadis juga harus banyak mendengar dan berdiskusi dengan ahli hadis lain untuk mengungkapkan bilaman terdapat kecacatan pada suatu hadis. Dari pernyataan ini dapat disimpulkan bahwasanya al-Hâkim juga mensyaratkan ke-*dhâbith*-an perawi serta terbebasnya

suatu hadis dari ‘*illat* (kecacatan) yang tersembunyi dalam menentukan syarat hadis *shahîh*.

Sedangkan menurut Ibnu al-Shalâh hadis *shahîh* adalah:

أما الحديث الصحيح: فهو الحديث المسند، الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذًا، ولا معللاً.¹¹

Hadis *shahîh* adalah hadis *musnad* (yang disandarkan kepada Rasulullah SAW), diriwayatkan oleh perawi yang ‘*âdil* dan *dhâbith* dari perawi yang ‘*âdil* dan *dhâbith* pula sampai ke akhir sanad, dan tidak mengandung *syâdz* (kejanggalan) ataupun *mu'allal* (kecacatan).

Ibnu al-Shalâh merumuskan unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam suatu hadis yang dijadikan pengertian hadis *shahîh*. Unsur-unsur tersebut adalah: bersambungannya *sanad* sampai kepada Rasulullah, diriwayatkan oleh perawi yang ‘*âdil* dan *dhâbith*, serta tidak mengandung *syâdz* ataupun ‘*illat*. Unsur-unsur tersebut adalah satu-kesatuan, bilamana tidak memenuhi unsur tersebut secara lengkap maka tidak dapat dikatakan sebagai hadis *shahîh*.

Menurut al-Hâkim, hadis dapat dikatakan *shahîh* bila memenuhi 5 syarat, yaitu: bersambungannya *sanad* sampai ke Rasulullah SAW, diriwayatkan oleh perawi yang ‘*âdil*, diriwayatkan oleh perawi yang dikenal,¹² terbebas dari

syâdz,¹³ serta terbebas dari *'illat* (kecacatan) menurut para ahli ilmu. Sedangkan menurut Ibnu al-Shalâh, hadis dapat disebut *shahîh* bila memenuhi 5 syarat, yaitu: bersambungnyanya *sanad* sampai ke Rasulullah, diriwayatkan oleh perawi yang *'âdil* dan *dhâbith* dari perawi yang *'âdil* dan *dhâbith* pula sampai ke akhir *sanad*, tidak mengandung *syâdz* (kejanggalaan), dan tidak mengandung *'illat* (kecacatan).

Dari teori-teori di atas, terdapat persamaan yang jelas bahwa hadis *shahîh* adalah hadis yang bersambung *sanad*-nya sampai ke Rasulullah (disini dapat disimpulkan bahwa semua hadis yang terputus *sanad*-nya, baik hadis *mursal*, *mu'dhal*, *maqthû'*, *munqathi'*, atau semua hadis yang *sanad*-nya terputus tergolong sebagai hadis yang tidak *shahîh*), diriwayatkan oleh perawi yang *'âdil* dan *dhâbith* (al-Hâkim tidak menggunakan kata *dhâbith* secara eksplisit namun mengungkapkan dengan sesuatu yang berkaitan dengan hafalan, banyak mendengar, dan diskusi tentang hadis oleh para ulama. Dapat difahami bahwa *dhâbith* menurut Ibnu al-Shalâh ini memiliki maksud yang sama seperti al-Hâkim), terbebas dari *syâdz* (namun konsep *syâdz* yang dimaksud oleh al-Hâkim dan Ibnu al-Shalâh memiliki

makna yang berbeda), dan terbebas dari *illat* (*'illat* disini berkaitan dengan para perawi disebabkan kesalahan hafalan, kesalahan pendengaran, maupun kecacatan-kecacatan yang tersembunyi yang hanya bisa diketahui oleh para ahli dengan cara diskusi ataupun penelitian mendalam).

Al-Hâkim dan Ibnu al-Shalâh juga memiliki pandangan berbeda mengenai teori hadis *shahîh*, namun hal tersebut masih berkaitan dengan hal-hal yang mereka sepakati. Dalam hal ini adalah tentang keadaan perawi dalam *sanad*, al-Hâkim mensyaratkan *muttabi'* atau dalam rangkaian *sanad* terdapat 2 orang *tâbi'in* yang meriwayatkan dari sahabat dan berlanjut sampai *sanad* awal dengan minimal 2 orang perawi pada masing-masing tingkatan sebagai syarat minimal, seperti saksi dalam persidangan.¹⁴ Sedangkan Ibn al-Shalâh tidak mensyaratkan *muttabi'* seperti yang disebutkan oleh al-Hâkim (kajian ini juga akan dibahas dalam teori hadis *syâdz*).

Contoh hadis *shahîh* menurut al-Hâkim:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَمَّادٍ الْعَدْلِيُّ، ثنا أَبُو الْمُثَنَّى، ثنا
مُسَدَّدٌ، ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي
سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

قَالَ: « أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خَلْقًا » هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ لَمْ يَخْرُجْ فِي الصَّحِيحَيْنِ، وَهُوَ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ بْنِ الْحَجَّاجِ، فَقَدْ اسْتَشْهَدَ بِأَحَادِيثَ لِلْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، وَقَدْ احْتَجَّ بِمُحَمَّدِ بْنِ عَجَلَانَ « وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثُ أَيْضًا، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. وَشُعَيْبِ بْنِ الْحَبَّابِ، عَنْ أَنَسٍ. وَرَوَاهُ ابْنُ عَلِيَّةَ، عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ، عَنْ أَبِي قَلَابَةَ، عَنْ عَائِشَةَ. » وَأَنَا أَخْشَى أَنَّ أَبَا قَلَابَةَ لَمْ يَسْمَعْهُ، عَنْ عَائِشَةَ »¹⁵

Hadis di atas merupakan contoh hadis *shahîh* menurut teori al-Hâkim. Di dalam rangkaian *sanad* al-Hâkim menyebutkan *muttabi'* Abi Salamah pada diri Abi Shâlih, Muhammad bin Sirrin, dan Abi Qilâbah. Cukup banyaknya *muttabi'* disini juga dapat menerangkan bahwa hadis ini terlepas dari unsur *syâdz*.

Contoh hadis *shahîh* dengan menggunakan teori Ibnu al-Shalâh:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سَفْيَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ ابْنِ عَمْرٍو، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ

مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمَ رَمَضَانَ »¹⁶

Hadis di atas diriwayatkan oleh al-Bukhâriy dan *shahîh* menurut *jumhur* ulama hadis. Pada rangkaian *sanad* hadis ini tidak ditemukan *syâhid* atau *muttabi'* seperti yang disyaratkan oleh al-Hâkim (2 orang *tâbi'* yang menerima hadis dari sahabat). Pada *sanad* hadis ini posisi *tâbi'* ada pada 'Ikrimah bin Khalid.

2. Hadis Syâdz

Hadis *syâdz* menurut al-Hâkim adalah:

فَأَمَّا الشَّاذُّ فَإِنَّهُ حَدِيثٌ يَتَفَرَّدُ بِهِ ثِقَةٌ مِنَ الثَّقَاتِ وَلَيْسَ

لِلْحَدِيثِ أَصْلٌ مُتَابِعٌ لَذَلِكَ الثَّقَةِ.¹⁷

Hadis *syâdz* adalah hadis yang menyendirinya seorang perawi *tsiqah* dari para periwayat *tsiqah* lainnya dan hadis tersebut tidak mempunyai *muttabi'* (perawi lain yang meriwayatkan hadis yang sama) yang *tsiqah*

Dalam kitab *Muqaddimah*, Ibnu al-Shalâh mengungkapkan:

Imam al-Syâfi'iy berkata: tidak dianggap *syâdz* sebuah hadis yang diriwayatkan seorang perawi *tsiqah* dan tidak diriwayatkan oleh perawi lain, sesungguhnya *syâdz* adalah seorang perawi *tsiqah* meriwayatkan hadis yang bertentangan dengan periwayatan orang banyak.

Al-Hâkim berkata: Hadis *Syâdz* adalah hadis yang menyendirinya seorang perawi *tsiqah* dari para periwayat *tsiqah* lainnya dan hadis tersebut tidak mempunyai *muttabi'* (perawi lain yang meriwayatkan hadis yang sama) yang *tsiqah*

Menurut Ibnu al-Shalâh: Penilaian al-Syâfi'iy tentang *syâdz* tersebut menyebabkan status hadis tersebut tidak dapat digunakan sebagai *hujjah* dan tidak terdapat permasalahan (tentang ketidak *hujjah*-annya), sedangkan yang selain itu, maka bermasalah ketika diriwayatkan oleh seseorang yang *hafidz* dan *dhâbith*, seperti hadis *innamal a'malu bial-niyat*, hadis tersebut menyendiri dan hanya diriwayatkan oleh 'Umar bin Khattab dari Rasulullah SAW, kemudian diriwayatkan sendirian dari 'Umar oleh 'Alqamah bin Waqash, kemudian dari 'alqamah kepada Muhammad bin Ibrahim, kemudian darinya diriwayatkan oleh yahya bin Sya'id 'Ali yang dinilai *shahîh* menurut ahli hadis, dan hadis Malik dari Zuhri dari Anas: bahwasanya NABI SAW memasuki kota Makkah dengan memakai tutup kepala. Dimana Malik menyendiri dari Zuhriy. Dan semua hadis tersebut dikeluarkan dalam *shahîhain*, dan semuanya hanya memiliki satu *sanad* yang menyendiri.

Penyebutan pendapat al-Syâfi'iy dan al-Hâkim di atas adalah pengantar dalam upaya Ibnu al-Shalâh untuk membentuk pendapat tersendiri tentang apa yang dimaksud dengan *syâdz*. Ibnu al-Shalâh merubah rumusan al-Syâfi'iy yang dianggap terlalu ketat dalam men-*syâdz*-kan dan menolak sebagian pendapat al-Hâkim yang dianggap terlalu mudah untuk men-*syâdz*-kan sebuah hadis. Dari kedua pendapat tersebut lalu Ibnu al-Shalâh merumuskan sendiri apa yang dimaksud dengan hadis *syâdz*. Ibnu al-Shalâh mengungkapkan dalam kitab *Muqaddimah*-nya:

Hadis syâdz yang tertolak ada 2: yang pertama, periwayatan yang menyendiri dan

menyalahi periwayat lain, yang kedua, periwayat yang menyendiri yang periwayat tersebut bukanlah tergolong perawi yang tsiqah dan dhâbith sehingga menjadi cacat dan tergolong sebagai hadis yang menyendiri yang syâdz dan termasuk kepada hadis yang munkar dan dha'if, wallahu a'lam.

Terdapat perbedaan yang cukup mendasar tentang apa yang dimaksud hadis *syâdz* baik oleh al-Syâfi'iy maupun al-Hâkim. Hadis *syâdz* menurut al-Syâfi'iy adalah seorang perawi *tsiqah* yang menyendiri dalam periwayatan yang menyalahi periwayatan orang banyak (tanpa menyebutkan kualitas para perawi). Sedangkan al-Hâkim, hadis itu disebut *syâdz* bilamana seorang perawi menyendiri dalam meriwayatkan dan tidak diikuti oleh para perawi lain yang *tsiqah*. Titik temu persamaan kedua pendapat ini adalah riwayat yang menyendiri dan riwayat tersebut diriwayatkan oleh perawi yang *tsiqah*. Sedangkan perbedaannya adalah al-Syâfi'iy mensyaratkan adanya riwayat lain yang disalahi dan riwayat tersebut diriwayatkan oleh orang banyak.

Dalam hal ini al-Hâkim konsisten dalam kaidah hadis *shahîh*-nya, bahwa hadis dapat dikatakan *shahîh* bila hadis tersebut memiliki *muttabi'* (jalur *sanad* lain), bila hadis tersebut tidak memiliki *muttabi'* dalam *sanad*-nya maka hadis tersebut tergolong *syâdz* dan tidak *shahîh*.

Hadis yang hanya memiliki satu jalur *sanad* maka tergolong hadis *syâdz* menurut al-Hâkim dan ditolak walaupun para perawinya adalah orang-orang yang *tsiqah*.

Sedangkan Ibnu al-Shalâh, juga mendukung pendapat al-Syâfi'i, hadis *syâdz* adalah hadis yang menyalahi periwayatan orang banyak, hadis yang hanya memiliki satu *sanad* tidak tergolong kepada kelompok yang *tsiqah*. Menurut syaikh al-Islâm Taqiyuddin al-Manâwiy, pendapat al-Hâkim tentang hadis *syâdz* ini tidak diikuti oleh para ulama. Ini disebabkan lemahnya dalil yang digunakan al-Hâkim dalam menetapkan kaidah hadis *syâdz*.¹⁸

Dalam hal ini al-Hâkim tidak memberikan ruang terhadap diterimanya hadis *syâdz*, namun Ibnu al-Shalâh masih memberikan ruang untuk diterimanya hadis *syâdz* (menggunakan teori al-Hâkim). Ibnu al-Shalâh berkata:

Jika seorang perawi menyendiri dalam meriwayatkan maka akan dilihat indikasinya: jika penyendirian tersebut menyalahi perawi lain yang lebih utama darinya, lebih hâfizhh dan dhâbith, maka penyendirian tersebut tergolong syâdz dan riwayatnya tertolak. Namun jika tidak menyalahi riwayat lainnya, dia meriwayatkan sesuatu yang tidak diriwayatkan oleh orang lain, maka akan dilihat pribadi perawat yang menyendiri tersebut, Jika keadaan perawi yang menyendiri tersebut kuat ingatan dan hafalannya maka riwayat yang menyendiri tersebut dapat

diterima, dan tida perlu mencela penyendirian tersebut. Sebagaimana contoh hadis di depan (hadis 'Umar tentang niat), namun jika perawi yang menyendiri tersebut memiliki kekurangan dalam hafalan dan ingatan, maka riwayat tersebut adalah tergolong riwayat yang cacat, menjauhkan dan terhalang untuk digolongkan ke dalam hadis shahîh.

*Jika penyendirian riwayat tersebut dilakukan oleh perawi yang derajatnya tidak jauh dari derajat al-Hâfizhh dan al-dhâbith, maka riwayatnya dapat diterima dan hadis yang diriwayatkan tersebut dihukumi sebagai hadis hasan, tidak digolongkan sebagai hadis dha'if, namun jika derajat perawi yang menyendiri tersebut jauh dari tingkat al-hâfizhh dan al-dhâbith maka riwayat tersebut ditolak dan yang diriwayatkan tersebut dihukumi sebagai hadis syâdz yang munkar. Dapat disimpulkan, bahwa hadis syâdz yang tertolak ada 2: yang pertama, periwayatan yang menyendiri dan menyalahi periwayat lain, yang kedua, periwayat yang menyendiri yang periwayat tersebut bukanlah tergolong perawi yang *tsiqah* dan dhâbith sehingga menjadi cacat dan tergolong sebagai hadis yang menyendiri yang syâdz dan termasuk kepada hadis yang munkar dan dha'if, wallahu a'lam.*

Contoh hadis *syadz*. Abu Dawud dan Tirmizi meriwayatkan hadis dari Abd al-Wahid ibn Ziyad dari al-A'masy dari Shalih dari Abu Hurairah secara *marfû`*:

حدثنا بشر بن معاذ العقدي ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا
الأعمش عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم إذا أحذكم ركعتي الفجر فليضطجع
على يمينه

Telah berkata kepada kami Basyar bin Mu'az al-'Aqdiy, telah berkata kepada kami 'Abd al-Wahid bin Ziyad, telah berkata kepada kami al-A'masy, dari Abu Hurairah,

Rasulullah SAW bersabda: Jika salah seorang diantara kalian telah melaksanakan sholat Fajar maka berbaringlah di sebelah kanan.

Al-Baihaqi berkata:” Dalam meriwayatkan hadis ini, Abdul Wahid berbeda dengan periwayat yang lain yang jumlahnya lebih banyak. Karena periwayat-periwayat yang lain meriwayatkannya dari perbuatan Rasulullah, bukan dari perkataannya. Hanya `Abdul Wahid sendiri menggunakan redaksi seperti ini. Sedangkan murid-murid al-A`masy yang lain tidak meriwayatkan seperti ini.¹⁹

3. Hadis Mursal

Mursal menurut al-Hâkim adalah:

Hadis Mursal adalah hadis yang diriwayatkan dengan sanad yang bersambung sampai Tâbi`în, dan Tâbi`în berkata” telah bersabda Rasulullah SAW.

Sedangkan *mursal* menurut Ibnu al-Shalâh adalah:

ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال ما رواه

التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم²⁰

Yang disifatkan ke dalam *mursal* dari segi penggunaan adalah hadis yang diriwayatkan oleh *tâbi`i* dari Rasulullah SAW.

Mursal yang dimaksud di sini adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang *tâbi`în* dan oleh *tâbi`în* tersebut disebutkan berasal dari Rasulullah SAW. Posisi *tâbi`în* yang tidak mungkin menerima langsung

dari Rasulullah menunjukkan terjadinya keterputusan *sanad*, dalam hal ini adalah sahabat. *tâbi`în* yang tidak menyebutkan nama sahabat sebagai sumber dia memperoleh hadis, namun langsung menyandarkan ke Rasulullah SAW, inilah yang disebut dengan *mursal* dalam pembahasan ini.

Al-Hâkim dan Ibnu al-Shalâh dalam memberikan definisi hadis *mursal* adalah sama seperti yang dimaksud di atas. Perbedaan keduanya adalah dalam hal ke-*hujjah*-an hadis *mursal*, apakah dapat diterima atau ditolak. Walaupun keduanya sepakat bahwa hadis *mursal* tergolong hadis *dha`îf*, namun Ibnu al-Shalâh menerima ke-*hujjah*-an hadis *mursal* yang diriwayatkan oleh *tâbi`în* besar, antara lain: ‘Ubaidillah ibn ‘Adiy ibn Khiyar dan Sa’id ibn Musayyab.

Al-Hâkim menolak ke-*hujjah*-an hadis *mursal* dengan menggunakan dalil al-Qur’an surat al-Tawbah ayat 122:

﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ

مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا

قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿١٢٢﴾

Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk

memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. (QS: al-Tawbah: 122)

Menurut al-Hâkim, ayat di atas menjadi landasan bahwasanya ilmu harus didengarkan secara langsung, dengan diwajibkannya kembali ke kampung halaman bagi para penuntut ilmu dan menyampaikan langsung kepada masyarakat, bukan dengan jalur *mursal*. Al-Hâkim juga menjadikan hadis Nabi sebagai dalil. Disebutkan bahwa hadis Nabi harus disampaikan secara langsung dengan cara didengarkan. Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ
سَلِيمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبَانَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:
سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «نَصَّرَ اللَّهُ أَمْرًا سَمِعَ مِنْهُ حَدِيثًا
حَفِظَهُ حَتَّى يَبْلُغَهُ فَرَبٌّ حَامِلٌ فَقَهَّ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ،
وَرَبٌّ حَامِلٌ فَقَهَّ لَيْسَ بِفَقِيهٍ»²¹

Telah menceritakan kepada kami Abu Dawud, ia berkata telah menceritakan kepada kami syu'bah, dari 'Umar bin Sulaiman, dari Abdurrahman bin Aban, dari Ayahnya, telah berkata: Aku mendengar Zaid bin Tsabit berkata: telah bersabda Rasulullah SAW: (Semoga) Allah membungkuskan rupa seseorang yang mendengar dari kami sesuatu (hadis), lantas dia menyampaikannya (hadis tersebut) sebagaimana dia dengar, kadang-kadang orang yang menerima lebih mengerti daripada orang yang membawa, dan kadang-kadang yang

memiliki pengetahuan tidak memahami pengetahuan yang dipunyainya.

Menurut Ibnu al-Shalâh hadis *mursal* adalah hadis *dha'îf*. Dalam kitab *Muqaddimah* dituliskan:

Kemudian ketahuilah: sesungguhnya hukum *mursal* adalah hadis *dha'îf*, kecuali ditemukan dalam rangkaian sanad lain yang dapat menshahihkannya, prakteknya dapat disamakan dalam menghasankan sebuah hadis. Dan karena inilah al-Syâfi'iy menggunakan hadis *mursal* Sa'id ibn Musayyab sebagai hujjah karena adanya sanad lain yang mendukung, dan tidak hanya mengkhususkan pada sa'id ibn Musayyab.²²

Kembali kepada definisi hadis *mursal*. Ulama hanya bersepakat bahwa yang dimaksud hadis *mursal* adalah hadis yang diriwayatkan oleh *Tâbi'în* Besar, oleh *Tâbi'în* Besar ia mengatakan telah menerima hadis dari Rasulullah SAW tanpa menyebut nama sahabat dalam sanad-nya. Hadis *mursal* yang diriwayatkan oleh *Tâbi'în* Kecil, oleh al-Hakim tidak dikategorikan sebagai hadis *mursal* namun dikategorikan sebagai hadis *munqhati'*. Namun, oleh para fuqaha, semua hadis yang diriwayatkan oleh *Tâbi'în* (baik besar atau kecil) yang tidak menyebutkan sahabat dalam sanad-nya disebut hadis *mursal*.²³

Contoh dari hadis *mursal*

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ بَنِي شَهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ
الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ عَنْ

أبي هريرة أن رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم قال إذا
أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة
غفر له ما تقدم من ذنبه وقال بن شهاب وكان رسول الله
صَلَّى الله عليه وسلم يقول آمين²⁴¹.

Telah menceritakan kepada kami al-Qa'nabiy, dari Malik, dari Ibn Syihab, dari Sa'id bin al-Musayyab dan Abi Salamah bin Abdirrahman, keduanya mendapatkan kabar dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: jika imam mengucapkan amin maka ucapkanlah amin. Maka sesungguhnya barangsiapa yang menyetujui dengan mengaminkannya maka malaikat akan mengaminkan baginya untuk diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan berkata Ibn Syihab bahwa Rasulullah SAW mengucapkan Amiin.

Hadis di atas dikeluarkan dalam kitab Sunan Abi Dawud, *Shahîh al-Bukhariy*, dan *Shahîh Muslim* dengan lafaz yang sama. Ke-mursal-an hadis di atas ada pada bagian akhir yaitu: قال بن شهاب كان رسول الله صَلَّى (Dan Ibn Syihab al-Zuhri berkata, adalah Rasulullah SAW mengucapkan amin).

Menurut penulis, hadis di atas tergolong *shahîh* karena tergolong hadis *muttafaq 'alaih* (terdapat pada kitab al-Bukhariy dan Muslim). Bagi golongan yang tidak menerima ke-hujjah-an hadis *mursal* secara mutlak sekalipun juga tidak akan memiliki masalah²⁵ karena makna

hadis di atas (sebelum *matan* yang *mursal*) bermakna sama (يقول آمين = فأمنوا/أمن)²⁶

C. Pengaruh Teori Ilmu Hadis al-Hâkim al-Naysâbûriy dan Ibnu al-Shalâh dalam perkembangan ilmu hadis pada masa sesudahnya.

1. Pandangan Ulama Mutaakhirîn²⁷ Terhadap Konsep Hadis *Shahîh*

Ulama *Mutaakhirîn* menyebutkan definisi *shahîh* sebagai hadis *musnad* (hadis yang sanadnya bersambung sampai ke Rasulullah), diriwayatkan oleh perawi yang 'âdil dan *dhâbith* dari perawi yang 'âdil dan *dhâbith* pula dari awal sampai akhir *sanad*, dan tidak terdapat *syâdz* dan 'illat.²⁸

Disini dapat diambil kesimpulan bahwa ulama-ulama *mutaakhirîn* cenderung menggunakan definisi hadis *shahîh* yang sesuai dengan rumusan yang dibuat oleh Ibnu al-Shalâh. Walaupun terdapat perbedaan lafal namun unsur-unsur yang harus dipunyai hadis *shahîh* ada 5 (kadang disebutkan 4, karena syarat *dhâbith* dan 'âdil disatukan dengan istilah *tsiqah*), dan itu sesuai dengan rumusan hadis *shahîh* menurut Ibnu al-Shalâh.²⁹

2. Pandangan Ulama Mutaakhirîn Terhadap Konsep Hadis *Syâdz*

Para ulama *mutaakhirîn* merumuskan teori, hadis *syâdz* adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi

yang *maqbul* yang menyalahi perawi lain yang lebih utama darinya. Namun para ulama *mutaakhirîn* juga tetap menggunakan konsep hadis *syâdz* menurut al-Syâfi'iy yang menyatakan: bukanlah disebut hadis *syâdz* sebuah hadis yang diriwayatkan perawi *tsiqah* yang tidak diriwayatkan oleh perawi lainnya, sesungguhnya *syâdz* adalah apabila para perawi *tsiqah* meriwayatkan sebuah hadis lalu kemudian ada satu perawi yang menyalahi riwayat tersebut.³⁰ Dalam menjelaskan definisi hadis *syâdz*, ulama *mutaakhirîn* selain mencantumkan pendapat al-Syâfi'iy juga mencantumkan pendapat al-Hâkim³¹ lalu menjelaskan maksud keduanya baru kemudian merumuskan konsep *syâdz* sendiri seperti yang tercantum di atas (mirip seperti yang dilakukan oleh Ibnu al-Shalâh, dan yang dimaksud konsep *syâdz* sendiri tersebut juga merupakan konsep *syâdz* Ibnu al-Shalâh).

Dapat ditarik kesimpulan bahwa syarat sebuah hadis dapat digolongkan sebagai *syâdz* adalah menyendiri dan menyalahi. Jika perawi menyendiri dan tidak menyalahi maka tidak tergolong *syâdz*, jika terdapat riwayat yang menyalahi riwayat lain dan tidak menyendiri maka akan dilihat riwayat mana yang paling *râjih*, dengan cara membandingkan jumlah jalur *sanad* dan

melihat kelompok perawi yang paling *dhâbith*. Hadis yang *râjih* hasil perbandingan tersebut disebut hadis *al-mahfûdz* sedangkan yang tidak *râjih* disebut hadis *al-syâdz*.

3. Pandangan Ulama *Mutaakhirîn* Terhadap Konsep Hadis *Mursal*

Hadis *mursal* adalah hadis yang oleh *tâbi'în* langsung disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik mengenai perkataan, perbuatan, maupun ketetapan Nabi. Jumhur *muhadditsîn* tidak membedakan *thabaqat tâbi'în* yang melakukan penyandaran langsung ke Rasulullah, baik itu *tâbi'în* besar ataupun *tâbi'în* kecil, semuanya dihukumi sebagai hadis *mursal*.³² Hadis *mursal* adalah hadis *dha'îf*, karena terdapat rangkain *sanad* yang terputus, dalam hal ini adalah sahabat.³³ Karena *sanad* yang hilang ada pada tingkatan sahabat, maka terdapat perbedaan dalam menentukan apakah hadis *mursal* dapat dijadikan *hujjah* atau tidak. Dalam hal ini terdapat tiga pendapat masyhur tentang status ke-*hujjah*-an hadis *mursal*.

- a. Boleh ber-*hujjah* dengan menggunakan hadis *mursal* secara mutlak. Pendapat ini dikeluarkan oleh Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan sebagian pengikut dari Imam Ahmad bin Hanbal.

- b. Tidak diperbolehkan ber-*hujjah* dengan hadis *mursal* secara mutlak. Pendapat ini berasal dari Imam al-Nawawiy yang mengutip pendapat *jumhur muhadditsin*, Imam al-Syâfi'iy³⁴, mayoritas *fuqaha'* dan ulama *ushul*. Imam Muslim berkata: riwayat *mursal* menurut pendapat kami dan pendapat mayoritas ahli ilmu hanya dapat digunakan sebagai berita bukan landasan hukum. Al-Hâkim al-Naysâburiy dapat dikelompokkan pada golongan ini.
- c. Hadis *mursal* dapat dijadikan *hujjah* dengan syarat-syarat tertentu. Antara lain, riwayat *mursal* tersebut masih memiliki kaitan dengan riwayat lain dengan jalur *sanad* yang berbeda baik *musnad* atau *mursal*, informasi yang terdapat dalam hadis *mursal* tersebut dikerjakan oleh para sahabat atau para ulama. Bila hadis *mursal* tersebut memiliki jalur *sanad* lain yang *musnad*, maka status hadis *mursal* ini dapat menjadi *shahîh*.³⁵ Pada kelompok inilah pendapat Ibnu al-Shalâh berada.

A. Kesimpulan

Teori-teori yang dijadikan fokus pada penelitian ini, terdapat persamaan dan perbedaan dari hasil komparasi. 1. Dari teori hadis *shahîh* dapat diketahui,

hadis *shahîh* adalah hadis yang bersambung *sanad*-nya sampai ke Rasulullah SAW, diriwayatkan oleh perawi yang 'âdil dan *dhâbith*, terbebas dari *syâdz*, dan terbebas dari *illat*. Rumusan hadis *shahih* di atas adalah rumusan menurut Ibnu al-Shalâh yang semakna dengan rumusan yang dikemukakan oleh al-Hâkim, namun menggunakan redaksi yang berbeda. Al-Hâkim tidak menggunakan kata *dhâbith*, namun menyebutkan dengan sesuatu yang terkait dengan kegiatan intelektual dan mensyaratkan 2 orang *tâbi'in* dalam rangkaian *sanad*. 2. Hadis *syâdz* menurut al-Hâkim bilamana seorang perawi menyendiri dalam meriwayatkan dan tidak diikuti oleh para perawi lain yang *tsiqah*. Dalam hal ini al-Hâkim konsisten dalam kaidah hadis *shahîh*-nya, bahwa hadis dapat dikatakan *shahîh* bila hadis tersebut memiliki *muttabi'* (jalur *sanad* lain), bila hadis tersebut tidak memiliki *muttabi'* dalam *sanad*-nya maka hadis tersebut tergolong *syâdz* dan tidak *shahîh*. Sedangkan Ibnu al-Shalâh, hadis *syâdz* adalah hadis yang menyalahi periwayatan orang banyak, hadis yang hanya memiliki satu *sanad* tidak tergolong hadis *syâdz* manakalah para perawinya tergolong kepada kelompok yang *tsiqah*. *Mursal* yang dimaksud di sini adalah hadis yang

diriwayatkan oleh seorang *tâbi'în* dan oleh *tâbi'în* tersebut disebutkan berasal dari Rasulullah SAW. Posisi *tâbi'în* yang tidak mungkin menerima langsung dari Rasulullah menunjukkan terjadinya keterputusan *sanad*, dalam hal ini adalah sahabat. *Tâbi'în* yang tidak menyebutkan nama sahabat sebagai sumber dia memperoleh hadis, namun langsung menyalurkan ke Rasulullah SAW, inilah yang disebut dengan *mursal* dalam pembahasan ini. Al-Hâkim dan Ibnu al-Shalâh dalam memberikan definisi hadis *mursal* adalah sama seperti yang dimaksud di atas. Perbedaan keduanya adalah dalam hal ke-*hujjah*-an hadis *mursal*, apakah dapat diterima atau ditolak. Walaupun keduanya sepakat bahwa hadis *mursal* tergolong hadis *dha'îf*, namun Ibnu al-Shalâh menerima ke-*hujjah*-an hadis *mursal* dengan beberapa syarat dan catatan.

Referensi

¹. Nûr al-Dîn 'Itr, *Manhaj Naqd fi 'Ulum al-Hadits*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 37-64

². Syams al-Dîn Abi al-Khair Muhammad bin Abdurrahman al-Syakhâwiy, *Fath al-Mughîts bi al-Syarhi Alfîyah al-Hadîts*, (tt: Maktabah Dâr al-Minhaj, 1426 H), h. 10

³. Abi Amru Usman bin Abdurrahman al-Syahrâzûriy (selanjutnya disebut Ibnu al-Shalâh), *Muqaddimah Ibn al-Shalâh*, (t.tp: Mathba'ah al-'Ilmiyyah, 1931), h. 428-431

⁴. Kitab ini merupakan ikhtisar atau ringkasan dari kitab *Muqaddimah Ibnu al-Shalâh*. Setelah masa itu mulai bermunculan kitab-kitab ikhtisar, *nazham*, *syarh*, dan lain-lain yang membahas kitab *Muqaddimah Ibnu al-Shalâh*

⁵. Pendapat lain menyatakan al-Hâkim dilahirkan tanggal 3 Rabi' al-Awwal tahun 321 H. Lihat. Al-Hâkim al-Naysâbûriy, *Ma'rifah 'Ulûm al-Hadîts*, (Beirut: Dâr lhyâ' al-'Ulûm, 1997), h. 7

⁶. Sa'ad bin 'Abdullah 'Ali Hamid, *Manâhij al-Muhadditsîn*, (Riyadh: Dâr al-'Ulûm al-Sunnah, 1999), h. 176, lihat juga. M. Abdurrahman, *Studi Kitab Hadis*, (Yogyakarta: Teras, 2003), h. 240

⁷. M. Abdurrahman, *Studi Kitab Hadis*, (Yogyakarta: Teras, 2003), h. 243

⁸. Ibnu Hajar al-Asqalâniy, *al-Nukat 'ala Kitâb Ibnu al-Shalâh*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), h. 12. Penambahan al-Syâfi'iy pada ujung namanya untuk menunjukkan bahwa Ibn al-Shalâh adalah termasuk salah satu ulama penganut Mazhab Syâfi'iy. Salah satu indikasinya bisa dilihat dari berbagai teori ilmu hadis Ibnu al-Shalâh yang sejalan dengan pendapat Imam al-Syâfi'iy, serta dari berbagai karyanya yang berkaitan dengan mazhab Syâfi'iy.

⁹. *Ibid.*, h. 13

¹⁰. Al-Hâkim al-Naysâbûriy, *Ma'rifah 'Ulûm al-Hadîts*, (Beirut: Dâr lhyâ' al-'Ulûm, 1997), h. 111b

¹¹. Ibnu al-Shalâh, *Muqaddimah Ibn al-Shalâh*, (t.tp: Mathba'ah al-'Ilmiyyah, 1931), h. 8

¹². Maksud dikenal disini adalah identitas yang jelas.

¹³. Al-Hâkim memandang hadis *syâdz* adalah hadis yang tidak memiliki *sanad* lain (menyendiri),

maka al-Hâkim mensyaratkan adanya minimal 2 perawi pada setiap tingkatan kecuali pada tingkat sahabat.

¹⁴. Teori hadis *shahih* al-Hâkim ini menurut penulis dapat digunakan sebagai salah satu materi bantahan teori yang dicetuskan seorang orientalis yang bernama Joseph Schacht dan dikembangkan oleh Gauthier H.A Juynboll. *Common link* merupakan istilah untuk seseorang periwayat hadis yang mendengar suatu hadts dari seseorang yang berwenang (orang yang menyampaikan hadis pertamakali) lalu ia menyampaikan kepada sejumlah murid dan pada gilirannya murid-muridnya itu akan menyampaikan lagi kepada dua atau lebih muridnya. Dengan kata lain, *common link* adalaah sebutan untuk periwayatan tertua dalam berkas *isnad* yang meneruskan hadis kepada lebih dari satu murid. Implementasi dari teori hadis *shahih* al-Hâkim adalah didapatkannya *common link* pada diri sahabat Nabi bukan pada tingkatan tâbi'în atau tingkatan di bawahnya seperti asumsi Dari para orientalis. Lihat: Ali Masrur, *Teori Common Link*, (Yogyakarta: PT. LKIS Pelangi Aksara, 2007), h. 64 dan 113

¹⁵. Al-Hâkim al-Naysâbûriy, *Al-Mustadrak 'Ala al-Shahihain*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), jil. 1, h. 43

¹⁶. Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhâriy al-Ja'fiy, *Shahih al-Bukhariy*, (t.tp: Dâr Thawâq al-Najâh, 1422 H), j. 1, h. 18

¹⁷. Al-Hâkim al-Naysâbûriy, *Ma'rifah 'Ulûm al-Hadits*, (Beirut: Dâr lhyâ' al-'Ulûm, 1997), h. 183

¹⁸. Al-Syuyuthiy, *Tadrib al-Rawiy fi Syarh Taqrib al-Nawawiy*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1988), h. 233

¹⁹. Muhammad Ajjâj al-Khatîb, *Ushul al-Hadits 'Ulumuh wa Musthalahuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), h. 347

²⁰. Ibnu al-Shalâh, *op.cit*, h. 56

²¹. Abu Dawud Sulaiman bin Dawud bin al-Jarud al-Thayalisiy al-Bishriy, *Musnad abi Dawud al-Thayalisiy*, (Mesir: Dâr Hijr, 1999), j.1, h. 505. Hadis ini juga diriwayatkan dalam kitab *Musnad al-Syâfi'iy*, *Musnad Ahmad*, *Sunan al-Dârimiy*, *Sunan al-Tirmidziy*, dan *Sunan Ibnu Mâjah*. Lihat: Al-Hâkim, *op.cit*, h. 69

²². Ibnu al-Shalâh memahami alasan al-Syâfi'i dalam menerima kehujjahan hadis *mursal* Ibn Musayyab. Menurut Ibnu al-Shalâh, Imam al-Syâfi'i hanya menerima hadis *mursal* yang diriwayatkan oleh tingkatan *Tâbi'în Besar* (dalam hal ini Sa'id ibn Musayyab adalah *Tâbi'în Besar*) yang terindikasi bertemu dan bergaul dengan para sahabat, dan hadis *mursal* yang diriwayatkan oleh *Tâbi'în Kecil* tidak diterima oleh al-Syâfi'i karena

para *Tâbi'în* Kecil hanya bertemu 1 atau 2 Sahabat saja. Kebanyakan riwayat oleh *Tâbi'în* Kecil berasal dari *Tâbi'în* yang lain. *Ibid.*, h. 56-57

²³. Al-Suyuthiy, *op.cit.*, h. 195-196

²⁴. Sulayman ibn Asy'as Abu Dawud al-Sijztani al-Azdi, *Sunan Abi Dawud*, (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 1424 H), j. 1, h. 246. Lihat juga: Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, *Shahîh al-Bukhari*, (Riyadh: Bait al-Afkar al-Daulah li Nasr, 1998), j. 1, h. 270. dan Muslim ibn al-HAjjâj, *Shahîh Muslim*, (Riyadh: Bait al-Afkar al-Daulah li Nasr, 1998), j. 1, h. 307.

²⁵. Mengutip pendapat Ibnu al-Shalâh bahwasanya kitab *Shahîh al-Bukhârîy* adalah kitab hadis yang paling *shahîh* kemudian diikuti oleh kitab *Shahîh Muslim*. Menurut al-Hâkim kitab hadis yang paling *shahîh* adalah kitab *Shahîh Muslim*. Lihat: Ibnu al-Shalâh, *op.cit.*, h. 13-14. Dapat disimpulkan, pendapat al-Hâkim dan Ibnu al-Shalâh tentang hadis *mursal* di atas adalah hadis tersebut berstatus *shahîh*.

²⁶. Mahmud Yunus. *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus wa Dzuriyah), h. 49.

²⁷. Yang dimaksud ulama *mutaakhirîn* disini adalah para ulama yang menyusun kitab '*ulûm al-hadîts* setelah fase ke-7 Dari masa perkembangan '*ulûm al-hadîts* (fase kebangkitan kedua yang dimulai pada abad ke -14 H). lihat bab: 3 halaman:78-80. Dalam penelitian ini penulis mengelaborasi pendapat Muhammad Ajjâj al-Khatîb, dan Shubhiy al-Shâlih sebagai ulama yang masuk golongan *mutaakhirîn*.

²⁸. Muhammad Ajjâj al-Khatîb, *op.cit.*, h. 305. Lihat juga: Shubhiy al-Shâlih, '*Ulûm al-Hadîts wa Musthalahuh*, (Beirut: Dâr al-'Ilmi li al-Malayin, 1959), h. 145,

²⁹. *Ibid.*, h. 305

³⁰. Muhammad Ajjâj al-Khatîb, *loc.cit.*

³¹. Konsep *syâdz* al-Hâkim juga digunakan untuk menjelaskan konsep *syâdz* al-Syâfi'i, ini berkaitan dengan riwayat orang banyak (*ruwiya al-nas*). Orang banyak disini menurut al-Hâkim adalah para perawi *tsiqah*. Lihat: Shubhiy al-Shâlih, *op.cit.*, h. 197

³². Muhammad Ajjâj al-Khatîb, *op.cit.*, h. 337. Lihat juga: Shubhiy al-Shâlih, *op.cit.*, h. 166.

³³. Para ulama bersepakat bahwa semua sahabat bersifat '*âdil*, sehingga semua riwayat yang berasal dari mereka dapat diterima.

³⁴. Menurut Ibnu al-Shalâh, Imam al-Syâfi'i menerima ke-*hujjah*-an hadis *mursal* yang dilakukan oleh *tâbi'în* besar yang terkenal *tsiqah*, seperti Sa'id Ibnu Musayyab dan tidak menerima hadis *mursal* dari golongan *tâbi'în* kecil seperti al-Zuhriy, Abi Hazim, Yahya bin Sa'id al-Anshariy, dan lain-lain. Penerimaan al-Syâfi'i terhadap hadis *mursal* Ibnu Musayyab karena al-Syâfi'i

menemukan riwayat lain yang semakna dan berstatus *musnad*. Maka pada dasarnya al-Syâfi'i juga bisa dikelompokkan pada golongan yang ketiga (menerima hadis *mursal* dengan syarat tertentu).

³⁵. Muhammad Ajjâj al-Khatîb, *op.cit.*, h. 337-339